



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, lahir di Batu Bungus, 2 April 1992, NIK NOMOR, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan;

NAM ATERGUGAT, S.Pd, lahir di Janapria, 24 Juni 1989, NIK NOMOR, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan Strata II, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Janapria, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

PUTUSAN 156/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria nomor: NOMOR;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK 1, laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2018;
 - b. NAMA ANAK 2, laki-laki, tanggal lahir 2 Februari 2022;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena
 - a. Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu tempramen kepada Penggugat dimana Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Januari 2024 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) hari hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma



agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang dilakukan pada tanggal 12 dan 26 Januari 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2024, Penggugat yang hadir di muka persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat menyatakan bahwa dirinya baru berpisah dengan Tergugat sekitar sebulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk mencabut perkara dan memohon agar Majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat



uraian penetapan ini ditunjuk oleh Majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2024, atas saran dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat secara lisan bermohon di muka sidang untuk mencabut perkaranya dikarenakan berpisahnya Penggugat dan Tergugat baru sekitar sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, yang berbunyi; *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan tidak perlu meminta persetujuan Tergugat karena permohonan ini belum masuk pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo* maka dengan sendirinya dinyatakan selesai, dan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana yang akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat dengan verstek;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.
Hakim Anggota II

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti



Jaronah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)